

**METODE PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA LAYANAN
MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DI BMT INSAN MULIA
PALEMBANG**



Oleh :
MUHAMMAD IBRAHIM SIDDIEQ
NIM.11190080

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (S.E.I)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan sistem Ekonomi Islam (*Islamic Economic System*), secara yuridis baru mulai diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut eksistensi Bank Islam atau Perbankan Syari'ah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan menggunakan istilah "Bank Berdasarkan Sistem Bagi Hasil".¹ Bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dan bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air dan lain-lain.² Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem

¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah* (Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah), Ed. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. I, hal. 1

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2000), hal. 23

perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan Ekonomi Islam identik dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah. Dengan demikian kedudukan bank sangat diutamakan karena dalam perekonomian modern, dan suatu negara tidak lepas dari lembaga keuangan yaitu perbankan. Pelayanan perbankan menunjukkan manfaat masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan yang pesat bahkan dapat mempertahankan perkembangan kemajuan tanpa adanya bank, karena setiap transaksi masyarakat modern pasti selalu berhubungan dengan bank. Bank syari'ah di dalam penyaluran dana disebut dengan pembiayaan, yang dalam operasinya menggunakan bagi hasil, jual beli, dan sewa tidak menggunakan system bunga, seperti halnya bank konvensional.³ Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sector usaha, lembaga pemerintah maupun individu (tangga) untuk penyediaan dana bagi unit lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi deficit. Lembaga intermediasi berperan sebagai intermediasi denominasi, resiko, jatuh tempo, lokasi dan mata uang.⁴

Lembaga keuangan yang sekarang ini sedang berkembang dan marak adalah salah satunya BMT (Baitul Maal wat Tamwil).

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah (Dari Teori Ke Praktik)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet I, hal. 101

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 129

BMT terdiri dari 2 bagian arti yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Yang mana baitul maal pengumpulan dan penyaluran dananya pada non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sendiri lebih ke arah komersil dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Dan usaha-usaha tersebut tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai kegiatan usaha bagi ekonomi mikro kecil dengan berlandaskan asas syari'ah. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi, untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.⁵

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting sistem-sistem syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁶

Keterkaitan lembaga keuangan atau BMT dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Lembaga keuangan memerlukan informasi yang lebih perinci

⁵ Muhammad, Ridwan., *Manajemen BMT*: Yogyakarta: UII Press, 2004, hal 128-129

⁶ Heri, Sudarsono. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, hal 96

tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak lembaga keuangan turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.⁷

BMT sebagai Baitul Tanwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah, seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Bai Salam, Wadi'ah, Al Qardh dan sebagainya. Oleh karena itu sistem simpan pinjam didasarkan kepada sistem syariah, yaitu :⁸

1. **Sistem bagi hasil**, yaitu; Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah.
2. **Jual beli dengan margin (keuntungan)**, yaitu; Murabahah, Ba'i As salam, Ba'i Al Istisna.
3. **Sistem profit**, yaitu; kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito investasi Mudharabah, Tabungan Haji, tabungan Qurban.

Pada umumnya BMT melakukan kegiatan produktif difokuskan pada pada usaha membantu para pedagang maupun pengusaha kecil. Pelaksanaan seperti itu sudah banyak berlaku, salah satunya di BMT Insan Mulia Palembang khususnya berkaitan dengan pelaksanaan produk pembiayaan.

⁷ Veithzal,Rivai, *Islamic financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008 hal 138-139

⁸ Aziz, Abdul, Mariyah ulfah. *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*: Bandung: Alfabeta. 2010, hal 119-120

BMT Insan Mulia Palembang berdiri sejak tahun 1999, hingga saat ini sudah ada 6 produk layanan pembiayaan yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *rahn*, *ijarah* dan *qardhun hasan*.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada 2 (dua) layanan pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil, yaitu : Mudharabah dan Musyarakah.

Dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah biasanya BMT Insan Mulia Palembang melakukan penilaian bagi para calon anggota. Penilaian yang dilakukan yaitu dengan melihat dan mengetahui usaha apa yang akan dijalankan oleh calon anggota dan sudah seberapa lama usaha yang dari anggota itu berjalan. BMT Insan Mulia Palembang memberikan pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada anggota yang telah menjalankan usahanya minimal tiga bulan. Dan usaha itu seperti penjual yang ada di pasar maupun jenis usaha yang bergerak di bidang jasa, bahkan kepada usaha bisnis yang tarafnya sudah besar. Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana BMT Insan Mulia Palembang menerapkan sistem bagi hasil. Di dalam sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Insan Mulia Palembang mengandung beberapa sistem penerapan yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Penerapan sistem bagi hasil pada BMT Insan Mulia Palembang berdasarkan nisbah bagi hasil yang mana telah disepakati dari awal namun dalam perhitungan

hasil usaha kebanyakan dari anggota menghitung keuntungan mengacu berdasarkan pendapatan awal. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu pembukuan yang valid dalam per bulan, sehingga hanya pendapatan awal saja yang dijadikan acuan untuk penentuan bagi hasil. Padahal, pendapatan antara bulan yang sekarang dengan bulan yang berikutnya belum tentu sama. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan baik dari BMT maupun oleh para anggota guna menghindari suatu kecurangan yang nantinya bisa merusak sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Dari kedua produk layanan pembiayaan yang akan penulis teliti ini yang memiliki resiko paling tinggi adalah pembiayaan *mudharabah*. Resiko-resiko itu antara lain:

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak;
2. Nasabah lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja;
3. Nasabah tidak jujur sehingga melakukan penyembunyian keuntungan.

Dari hasil observasi awal di lapangan diperoleh informasi dari Pengelola BMT Insan Mulia Palembang bahwa BMT ini pernah mengalami risiko-risiko di atas, sehingga pihak BMT mengalami kerugian. Kendatipun pembiayaan dilakukan dengan kesepakatan yang dituangkan ke dalam kontrak, namun apabila mengalami kerugian maka pemilik modal akan menanggungnya selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun bila memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi antara pemilik

modal dan pengelola, karena mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Metode Perhitungan Bagi Hasil Layanan Mudharabah dan Musyarakah di Insan Mulia Palembang**”

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis melakukan identifikasi masalah yaitu :

1. BMT Insan Mulia Palembang pernah mengalami kerugian akibat kesalahan dalam perhitungan proyeksi keuntungan sebelum dilaksanakan kontrak kerjasama bagi hasil dengan pengelola (nasabah).
2. BMT Insan Mulia Palembang pernah mengalami kerugian akibat nasabah tidak jujur sehingga melakukan penyembunyian keuntungan
3. BMT Insan Mulia Palembang pernah mengalami kerugian akibat nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis memberikan batasan yaitu metode perhitungan bagi hasil pada layanan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Insan Mulia Palembang.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan memberikan rumusan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan analisis.

Berdasarkan uraian yang telah ada, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana metode perhitungan bagi hasil pada layanan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Insan Mulia Palembang ?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu baik untuk kepentingan pribadi atau yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode perhitungan bagi hasil pada layanan pembiayaan *mudharabah* dan di BMT Insan Mulia Palembang.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pimpinan BMT Insan Mulia Palembang dalam mengambil keputusan

tentang metode perhitungan bagi hasil pada layanan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metode Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah⁹

2. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem

⁹ Suseno, Priyonggo dan Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2004, UII Press, Yogyakarta, hal 77

syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;¹⁰

- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* dimana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem

¹⁰ Suseno, Priyonggo dan Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2004, UII Press, Yogyakarta, hal 78

profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut diatas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih

besar dari bagian *shahibul maal*. Sedangkan, untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan izin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.

Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:¹¹

a. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Operasi Utama (angka 1)

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip *ujroh*. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana

¹¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, 2005, PT. Grasindo, Jakarta, hal 127

(penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat (angka 2)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

3) Pendapatan operasi lainnya (angka 3)

Praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan *fee* administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee* inkaso, *fee* transfer, *fee* LC dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.

4) Beban Operasi (angka 4)

Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah* dan

musyarakah, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.

b. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Di lain pihak, bank syariah sendiri harus secara jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *mudharabah* dan *musyarakah*, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana *mudharabah* dan *musyarakah* baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana *mudharabah* dan *musyarakah* dimana bank sebagai *mudharib*.

3. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan

pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.¹²

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

¹² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, 2004, UII Press, Yogyakarta, hal 53

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

4. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:¹³

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

5. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:¹⁴

¹³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah : *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, 2003, Djambatan, Jakarta, hal 54

¹⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah : *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, 2003, Djambatan, Jakarta, hal 56

a. Presentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahib al-maal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp 50.000,00.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk presentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja,

karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *shahib al-maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proposi modal (finansial) *shahib al-maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andai kata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan apabila yang dikontribusikannya adalah kerja, resikonya adalah hilangnya kerja,

usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib al-maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

“Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.”

Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian

dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul maal* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

6. Investasi Berdasarkan Bagi Hasil

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua bentuk kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu:¹⁵

¹⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah : *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, 2003, Djembatan, Jakarta, hal 61-62

a. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) *Investment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas;

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan;

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BMT dan BMT lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan *mudharabah* 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

a) *Shahibul maal* dan *mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan dibagi hasil merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya;

b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut dengan *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

B. Konsep Pendapatan dan Biaya dalam Bagi Hasil

1. Pengertian Pendapatan dan Biaya

a. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.

b. Biaya

Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih

oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas; termasuk pemberian jasa.

2. Metode Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh oleh bank bagi hasil yang berasal dari *mudharabah* dan *musyawarah*. Ditinjau dari cara menentukan jumlah rupiah pembayaran angsuran dan pokok pembiayaan terdapat dua metode yaitu:¹⁶

- a. Bagi hasil *netto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan dari usaha/proyek yang dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang dibagi hasilkan sebesar Rp 1.500.000,00. Ini disebut metode *profit sharing*;
- b. Bagi hasil *brutto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha/proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagi hasilkan adalah pendapatan dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka yang dibagi hasilkan adalah

¹⁶ Syamhudi, Abu Asma' Kholid, *Hakikat Mudharabah*, Majalah As-Sunnah, (Surakarta) Ed. 3 TH X/1427H/2006M, hal 37

sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. Ini disebut metode *revenue sharing*.

Ditinjau dari cara pembayaran nasabah kepada bank maka terdapat dua metode penerimaan pendapatan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- a. Bagi hasil dibayarkan terpisah dengan angsuran pokok pinjaman, pada cara ini maka pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank bagi hasil merupakan pembayaran terpisah dari pembayaran angsuran pokok pembiayaan;
- b. Bagi hasil dibayarkan tidak terpisah dengan angsuran pokok pinjaman, pada cara ini maka pendapatan bagi hasil yang diterima merupakan pembayaran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pembiayaan. Sebelum menyetujui sebuah usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka bank bagi hasil akan membuat proyeksi pembayaran terlebih dahulu.

3. Sistem Pencatatan dan Pelaporan (Akuntansi) Keuangan

Sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan, ada dua sistem yaitu:¹⁷

- a. *Accrual basis* adalah sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam buku selanjutnya.

¹⁷ Arifin, Ivan Rahmawan, *Akuntansi Syariah*, 2003, STAIN Surakarta, Surakarta, hal 217

- b. *Cash basis* adalah pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai tanpa memperhatikan tanggal transaksinya.

C. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*)

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal 1 No. 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kata mewajibkan pada Undang-Undang di atas maksudnya adalah pihak yang dibiayai mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya, kecuali apabila terjadi resiko bisnis dalam *mudharabah*, maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya.

2. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha.¹⁸

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola

¹⁸ Ahmad, Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, 1992, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta

(*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan menurut para ulama, istilah syarikah *mudharabah* memiliki pengertian yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahwa telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'.

Praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw. berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua,

yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*.

Jadi akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

3. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

a) Al-Quran

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنَصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ حُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....”

Makna dari surat Al-Muzzammil : 20 adalah adanya kata *yadhribun yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...”

“Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari Karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu...”

Surat Al-Jumu'ah : 10 dan Al-Baqarah : 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b) Al-Hadist

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya.” (H.R. Thabrani)

c) Ijma'

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabahi*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal* (454)

“Rasulullah Saw. telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Indikasi dari hadist ini adalah menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on*

investment (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

d) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan

kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.

Syarat objek *mudharabah* adalah:¹⁹

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang);
- 2) Modal harus tunai.

Para fuqaha tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

“Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip ‘*an-taraadhim minkum* (sama-sama rela)”.

Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

¹⁹ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta, hal 47

Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.

d. Nisbah Keuntungan

“Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*”. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syaratnya adalah:²⁰

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak;
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan;
- 3) Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu;
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.

5. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:²¹

- a. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan;

²⁰ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta, hal 49

²¹ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta, hal 52

- b. Salah seorang aqid meninggal dunia;
- c. Salah seorang aqid gila;
- d. Pemilik modal murtad;
- e. Modal rusak di tangan pengusaha.

6. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:²²

a. *Mudharabah Muthlaqah*

“*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis”. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha di sini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau istilah lainnya *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

²² *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta, hal 55

7. Terjadinya Kerugian

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat:

- a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati;
- b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

Kemungkinan bank menderita kerugian dari berbagai operasinya menyalurkan dananya kepada masyarakat, apabila terdapat banyak sekali nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, apabila bank Islam dikelola secara profesional kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil, karena kerugian disalah satu portofolio akan dapat ditutupi dengan keuntungan pada portofolio lain, dalam hal ini semuanya terhimpun dalam pot dana (*pool of fund*).

Cara mengurangi resiko kerugian yang dihadapi nasabah atau mengurangi jumlah nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan peningkatan profesionalisme para pengelola bank Islam terutama dalam menilai kelayakan proyek dan karakter nasabah. Proyek-proyek yang besar dianjurkan memakai akuntan publik untuk menilai laporan keuangan proyek.

8. Manfaat *Mudharabah*

Manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.

D. Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah*

Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:

- 1) Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati;
- 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad akan berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

E. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Musyarakah*)

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah atau syirkah dapat didefinisikan juga sebagai suatu bentuk kerja sama dimana dua atau lebih orang menghimpun modal dan tenaga bersama-sama, untuk membagi keuntungan, menikmati hak dan kewajiban yang sama.

Secara bahasa *syarikah* berarti *iktilath* (pencampuran, yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya (Wahbah Zuhaili, 1989:51). Selanjutnya jumhur ulama mempergunakan kata *syarikah* untuk label suatu transaksi tertentu, meski tidak ada pencampuran dua kajian, karena terjadinya sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya pencampuran.

2. Landasan Syariah

Islam tidak membatasi aktivitas manusia dalam rangka bermuamalah dengan manusia lainnya. Salah satu aktivitas bermuamalah dengan manusia lainnya. Salah satu aktivitas bermuamalah tersebut adalah melakukan investasi. Investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan karunia Allah. Dinamakan karunia Allah karena kekayaan sangat penting dalam kehidupan manusia. Mendinginkan harta, termasuk modal, sedemikian rupa sehingga tidak produktif adalah yang

secara Islami tidak dibenarkan. Islam tidak memperbolehkan kekayaan ditumpuk dan ditimbun (QS. Al-Humazah [104]:1-3).

Karena hal-hal demikian adalah menyia-nyiakan ciptaan Allah SWT dari fungsi sebenarnya harta dan secara ekonomi membahayakan. Bahaya dari penimbunan harta tersebut berupa terhambatnya pertumbuhan modal. Terhambatnya pertumbuhan modal akan menurunkan jumlah modal kerja yang tersedia untuk investasi. Hal ini tentunya akan menghambat laju pembangunan di suatu negara. Adanya pelarangan penumpukan dan penimbunan kekayaan ini, menyebabkan kekayaan tersebut harus diputar (QS. Al-Hashr [59]: 7).

Q.S. An Nisa:12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

“Maka mereka bersyarikat pada sepertiga”. (Q.S. An Nisa:12)

Dan dalam Q.S. Shad: 24

﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾

“ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih” (Q.S. Shad: 24)

Kedua ayat di atas menunjukkan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam Q.S: An Nisa: 12 pengkongsian terjadi secara otomatis(*jabr*) karena waris, sementara dalam Q.S Shad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*) .

Sedangkan dalam hadits : Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata :

“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’ (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu, dan Hakim)

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsia selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Sedangkan dalam Ijma, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni 5/109 telah berkata, *“Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya.”*

Tentunya kerjasama musyarakah tidak boleh dilakukan untuk pembiayaan yang sifatnya haram. Misalnya perdagangan minuman keras dan hal-hal yang haram lainnya.

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

4. Perkara yang Membatalkan *Musyarakah*

5. Jenis-jenis *Musyarakah*

a. Musyarakah Pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Untuk menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan dari semua mitra, dengan kata lain seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.

Musyarakah pemilikan kadang bersifat *ikhtiyaryyah* (sukarela) atau *jabariyyah* (tidak sukarela), apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka musyarakah pemilikan tersebut bersifat *ikhtiyari* (sukarela). Namun apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa untuk memilikinya bersama maka musyarakah pemilikan tersebut bersifat *jabari* (tidak sukarela)

2) Musyarakah Akad (kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan

modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi: *al-‘inan*, *al-mufuwadhah*, *al-a’maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *al-musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat beberapa akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.

a) Syirkah al-‘Inan

Syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

b) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak

membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c) Syirkah A'maal

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

d) Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan keadaan penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

e) Syirkah al-mudharabah

Atau juga sering disebut dengan istilah Syirkah Qiradh. *Syirkah mudharabah* mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola (*mudhorib*). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit).

Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan manakala terjadi kerugian bukan karena kesalahan manajemen (kelalaian), maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Hal ini karena hukum akad wakalah menetapkan hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r.a. yang berkata:

“Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama” [Abdurrazak, dalam kitab Al-Jami’].

Secara manajemen, pihak pengelola wajib melakukan pengelolaan secara baik, amanah dan profesional, sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut mengelola/ bekerja bersama pengelolanya.

Pengelola berhak untuk memilih dan membentuk tim kerjanya (teamwork) tanpa harus seizin pemodal, demikian pula

dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional perusahaan

6. Manfaat *Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

F. Filosofis BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

1. Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.²³

Baitul maal wattamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil.

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga dengan motif sosial. BMT beroperasi dengan pola syariah, maka mekanisme kontrolnya tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

2. Landasan BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi,

²³ Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, 2004, UII Press, Yogyakarta, hal 177

kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal, sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.

Landasan Syariah BMT adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

b. Al-Hadist

Salah satu hadist Rasulullah Saw. menegaskan bahwa:

“Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”(at-Tarmidzi)

Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan sesuai dengan syariat Islam yaitu harta

yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebihan/melampaui batas, tidak menzalimi maupun dizalimi, menjauhkan diri dari riba, *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, shadaqah.

3. Ciri-ciri Utama BMT

Ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Beroperasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat;
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya;
- d. Milik bersama masyarakat bahwa bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseorangan.

4. Ciri-ciri Khusus BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan

²⁴ Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, 2004, UII Press, Yogyakarta, hal 179

didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan;
- b. Kantor dibuka pada waktu tertentu ditetapkan sesuai kebutuhan pasar;
- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota;
- d. Manajemen BMT adalah profesional Islami;
 - 1) Administrasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah;
 - 2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari sisi laporan tersebut;
 - 3) Setiap bulan buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi;
 - 4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (*win-win solution*);
 - 5) Berfikir, bersikap dan bertindak "*Ahsanu 'Amala*" atau *service excellence*;
 - 6) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan bulan April 2015 dan tempat penelitiannya berada di BMT Insan Mulia Palembang. Penulis melaksanakan penelitian bulan April karena sistem laporan keuangan BMT tersebut menggunakan sistem triwulan. Bulan tersebut sudah mewakili untuk membuat laporan keuangan triwulan pertama (Januari, Pebruari, Maret), sehingga penulis dapat memperoleh data yang valid dalam melakukan penelitian di BMT tersebut.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan mendatangi perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan.

Penulis juga memaparkan data dalam bentuk angka-angka perhitungan bagi hasil tersebut akan dideskripsikan ke dalam data kualitatif, sehingga memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan. Data tersebut adalah akad, data perhitungan pembayaran angsuran *mudharabah/musyarakah* dan data nasabah pembiayaan *mudharabah/musyarakah*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak BMT Insan Mulia Palembang. Data tersebut yaitu jawaban responden (nasabah dan pihak BMT Insan Mulia Palembang) mengenai metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah/musyarakah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan merupakan pengelolanya. Data tersebut adalah perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah/musyarakah* di BMT Insan Mulia Palembang, akad, angsuran nasabah pembiayaan *mudharabah/musyarakah* di BMT Insan Mulia Palembang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dengan melakukan *review* terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

2) *Interview*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tatap muka atau wawancara pada pihak BMT Insan

Mulia Palembang untuk memberikan data yang diperlukan dalam proses penelitian.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari objek yang diteliti.²⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan *mudharabah/musyarakah*. Populasi yang digunakan oleh penulis adalah nasabah pembiayaan *mudharabah/musyarakah*.

Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.²⁶ Krejcie dan Morgan (1970) telah memberikan panduan dalam menentukan jumlah anggota sampel dari populasi tertentu dengan taraf kepercayaan 95%.²⁷

Semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi maka semakin besar kesalahan generalisasi.²⁸ Penulis menentukan jumlah sampel yang diambil adalah 15 nasabah pembiayaan *mudharabah/musyarakah*.

²⁵ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1995, hal. 109

²⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Yogyakarta, UPFE UMY, 2005, hal. 95

²⁷ Sugiyono, *Statistik Non Parametris*, Bandung, Alfabeta, 2004, hal. 11

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 1998, hal. 63

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode pengambilan sampel *probabilitas/acak (random sampling)*, yaitu suatu metode pemilihan ukuran sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan memberikan pertanyaan kepada 15 nasabah pembiayaan *mudharabah/musyarakah* yang dianggap sudah mewakili dan dapat memberikan informasi yang jelas tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh penulis.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai oleh penulis adalah analisis data deskriptif kuantitatif, dimana analisis data tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan.

Data disajikan dalam bentuk tabel dimana akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian, apakah masuk dalam kategori bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah/musyarakah* berdasarkan fatwa DSN atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Insan Mulia Palembang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Mulia Palembang berdiri pada tanggal 25 Agustus 2002, dibawah binaan Pusat Inkubasi dan Bisnis Usaha Kecil (PUNBUK) Sumatera Selatan. BMT Insan Mulia berbadan hukum Koperasi Syariah yang disahkan pada tanggal 02 Mei 2003/No.03/Notaris-PPAT Rizal, SH, telah memiliki akses komputerisasi dari Lembaga Komputerisasi Microfinance Indonesia.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Mulia Palembang merupakan salah satu bentuk program di bawah Devisi Madrasah Ummat Dompot Sosial Insan Mulia disingkat DSIM. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Mulia Palembang bergerak dibidang simpanan dan pembiayaan, serta memiliki unit-unit usaha yang dikelola oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Mulia Palembang.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Mulia Palembang dikelola oleh tenaga professional, berusaha memastikan bahwa dana seluruh anggota/nasabah yang ditabung di BMT Insan Mulia dapat dikelola melalui program-program yang mampu mensinergikan ekonomi mikro dan makro demi tercapainya pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk menabung yang ringan dan tabungannya akan termanfaatkan dengan baik.

2. Asas, Visi, Misi dan Tujuan

Adapun yang menjadi Asas, Visi, Misi dan Tujuan Baitul Maal Wat Tanwil Insan Mulia atau BMT Insan Mulia adalah:

a. Asas BMT Insan Mulia

adalah Pancasila dengan pemahaman sesuai aqidah Islamiyah dan berlandaskan pada syari'ah muamalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.

b. Visi BMT Insan Mulia

adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan *salaam*, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

c. Misi BMT Insan Mulia

adalah mengembangkan BMT Insan Mulia sebagai sarana *gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan* sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang *salaam*, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

d. Tujuan BMT Insan Mulia

adalah mewujudkan kehidupan keluarga anggota dan masyarakat di sekitar dengan *salaam*, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

3. Data Lembaga

- a. Nama Koperasi : KSU BMT Insan Mulia
- b. Tempat Kedudukan Pusat : Jl. Letnan Murod No. 948 Talang Ratu KM
5 Palembang
- No.Telepon : 085273231800
- No. Fax : (0711) 815218
- E-mail : bmt.insanmuliapl@gmail.com
- c. Pengawas : Adi Apriliansyah, SE
- d. Ketua Pengurus : Sugeng Wardianto, SE.,AK.,C.A
- e. Manager : Hermawati, SEI
- f. Jumlah Tenaga Kerja : 13 orang
- g. Tanggal Pendirian : 25 Agustus 2002

4. Landasan Hukum

- a. Badan Hukum : Koperasi Syariah
- b. NPWP : 02 Mei 2003/No. 03/Notaris-PPAT Rizal, SH.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelaksanaan KSU BMT Insan Mulia Palembang :

Dewan Pengurus :

- a. Ketua : Sugeng Wardianto, SE.,AK.,C.A
- b. Sekretaris : Ahmad Rifai
- c. Bendahara : Lili Kurniawan, A.Md

Dewan Pengawas Syariah :

a. Adi Apriliansyah, SE

Anggota :

1) Mahdalena, A.Md

2) Rahap Budiarto, SH

Dewan Pengelola :

- Manager Umum : Hermawati, SEI
- Operasional Teller : Dina Ayu Nurnalita, SEI
Dhian Nita Pratiwi, S.Pd
- Bendahara : Renny Farlina, A.Md
- Accounting : Eka Fitriyanti, SEI
- Funding Officer : H. Dian Eko Prasetyo, S.Kom
Lili Kurnian, A.Md
- Account Officer : Sulistio
Asep Sarnopa, A.MD

6. Motto, Prinsip dan Komitmen

- a. Motto Usaha : Mitra Anda Menuju Sukses
- b. Motto Pelayanan : Aman, Lancar, Mudah, Berkah sesuai Syariah
- c. Prinsip Usaha : Sidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah dan Itqon
- d. Komitmen : Profesional, Mandiri dan Independen

7. Jenis Produk

a. Tabungan

- 1) Tabungan Berkah (TABAH)
- 2) Tabungan Idul Fitri (TADURI)
- 3) Tabungan Pendidikan/Tabungan Pintar (Tadika/Tapin)
- 4) Tabungan Qurban (TAQUR)
- 5) Tabungan Berjangka (TAKA)
- 6) Tabungan Arisan (Tarsan)
- 7) Tabungan WALIMAH

b. Layanan Pembiayaan ²⁹

- 1) **Sistem bagi hasil**, yaitu; Mudharabah (pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil), Musyarakah (pembiayaan kerjasama / modal usaha), Muzara'ah, Musaqah.
- 2) **Jual beli dengan margin (keuntungan)**, yaitu; Murabahah (pembiayaan pengadaan barang secara cicilan), Ba'i As salam, Ba'i Al Istisna.
- 3) **Sistem profit**, yaitu; kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito investasi Mudharabah, Tabungan Haji, tabungan Qurban.

²⁹ Aziz, Abdul, Mariyah ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*: Bandung: Alfabeta. 2010, hal 119-120

c. Layanan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)

BMT Insan Mulia Palembang membuka layanan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Hibah untuk dikelola sesuai dengan syariah dan disalurkan kepada 8 asnaf, melalui Program Integral Dakwah Divisi BMT:

- 1) Bina Ekonomi Dhu'afa (BEDA)
- 2) Bina Sekolah Anak Dhu'afa (BISA)
- 3) Bina Kesehatan Sosial (BAKSOS)
- 4) Bina Aqidah, Syariah dan Akhlaq (BIASA)

B. Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari data perhitungan pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada nasabah BMT Insan Mulia Palembang, akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* antara nasabah sebagai *mudharib* dan pihak BMT sebagai *shahibul maal*, serta jawaban responden (pihak BMT dan nasabah) mengenai metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Kemudian penulis menggunakan data-data tersebut untuk dianalisis nisbah bagi hasilnya dengan metode *revenue sharing* yang sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000, sehingga diperoleh informasi tentang metode perhitungan bagi hasil yang digunakan sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000.

1. Akad

Akad merupakan kesepakatan tertulis antara pemilik dana dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Akad dalam mudharabah merupakan kesepakatan tertulis antara pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai Prinsip Syariah, dengan pembagian hasil usaha antar kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh informasi dari pengurus BMT Insan Mulia Palembang bahwa BMT ini sudah melakukan akad kepada beberapa masyarakat yang memiliki usaha dengan prinsip syariah.

Dari hasil observasi di lapangan tersebut diperoleh data tentang laporan keuangan BMT Insan Mulia Palembang tahun 2014, seperti tertera pada tabel 1 di bawah ini.

KOPERASI INDONESIA		BMT INSAN MULIA	
		Baitul Maal wa Tamwil Koperasi Syariah Ekonomi Syariah	
1.1 Aktiva Lancar :			
1.14	Kas Kecil	Rp	5.407.327,00
1.15	Simpanan di Bank	Rp	1.215.924.956,30
1.16	Penempatan Pada Koperasi Lain	Rp	764.102.959,13
1.17	Piutang:		
	Murabahah	Rp	588.275.506,30
	Lain-lain	Rp	34.631.950,00
1.18	Piutang Qardhul Hasan	Rp	210.000.000,00
1.19	Pembiayaan:		
	Pembiayaan Mudharabah	Rp	4.813.800.791,78
Jumlah Aktiva Lancar			Rp 7.632.143.490,51
1.2 Aktiva Tetap			
1.21	Aktiva Tetap (Lihat diLampiran)	Rp	34.826.000,00
1.22	Akum.Perly.Aktiva Tetap	Rp	(4.459.194,47)
Jumlah Aktiva Tetap			Rp 30.366.805,53
1.3 Aktiva Lain-Lain			
1.31	Biaya Dibayar Dimuka	Rp	129.882.900,00
1.32	Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka	Rp	(55.559.332,10)
Total Aktiva Lain-Lain			Rp 74.323.567,90
1.40	Kerugian Operasional	Rp	5.226.233,48
Total Aktiva			Rp 7.742.060.097,4
PASSIVA			
KEWAJIBAN			
2.10 Kewajiban Lancar			
2.11	Tabungan Wadiah	Rp	19.999.802,00
2.12	Beban yang masih harus dibayar	Rp	102.080.000,00
2.13	Simpanan Matic Share	Rp	2.220.000.000,00
2.14	ZIS	Rp	37.500,00
Total Kewajiban Lancar			Rp 2.342.117.302,00
2.2 Kewajiban jangka Panjang			
2.21 Kewajiban Pihak Lain			
2.21.1	Kewajiban APBD I	Rp	59.999.999,00
Total Kewajiban kepada Pihak Lain			Rp 59.999.999,00
2.22 Pembiayaan yang Diterima			
2.22.1	PT.Pemodalana BMT Ventura	Rp	1.145.833.392,00
2.22.2	Pihak Ke 3	Rp	137.500.000,00
2.22.3	Inkopsyah	Rp	888.888.892,00
2.22.4	BSM Kudus	Rp	572.829.267,55
2.22.5	BNIS	Rp	958.333.333,00
Total Pembiayaan yang Diterima			Rp 3.703.384.884,55
2.3 SHU diumumkan tetapi belum dibagikan			Rp 6.653.308,00
Total Kewajiban Jangka Panjang			Rp 6.112.155.493,55
2.4 Investasi Tidak Terikat			
2.41	Investasi Mudharabah	Rp	-
2.42	Simpanan Berjangka BMT Anggota	Rp	176.500.000,00
Jumlah Investasi Tidak Terikat			Rp 176.500.000,00
EKUITAS			
3.1	Simpanan Pokok Khusus	Rp	60.000.000,00
3.2	Simpanan Pokok	Rp	300.150.000,00
3.3	Simpanan Wajib	Rp	28.200.000,00
3.4	Penyusutan Modal	Rp	36.393.080,77
3.5	Cadangan Umum	Rp	-
3.6	Cadangan Tujuan Resiko	Rp	5.000.001,00
3.8	Modal Penyertaan	Rp	1.000.000.000,00
Total Modal			Rp 1.429.743.081,77
SHU			
3.7	SHU periode berjalan	Rp	(2.016.423,08)
3.8	SHU Belum dibagi	Rp	25.677.945,19
Total SHU			Rp 23.661.522,11
Total Passiva			Rp 7.742.060.097,4
<i>Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan</i>			

2. Metode Bagi Hasil (Mudharabah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager umum pada BMT Insan Mulia Palembang, Ibu Hermawati, SE, yaitu apabila nasabah ingin

mengajukan pembiayaan *mudharabah* harus mengisi akad pembiayaan. Akad yang dipakai di BMT Insan Mulia Palembang sudah sesuai dengan syariah. Hal ini terbukti saat menentukan besarnya nisbah bagi hasil ada kesepakatan, analisis proyeksi keuntungan dan tawar-menawar sehingga saling rela (*'an-taraadhim minkum*) juga saling percaya antara nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan pihak BMT Insan Mulia Palembang, proses pembiayaannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan, jenis akad harus transparan, perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan analisis usaha nasabah.

Metode perhitungan yang dipakai oleh BMT Insan Mulia Palembang yaitu menggunakan metode *revenue sharing* dengan nisbah bagi hasil menurun, yang diangsur setiap bulannya.

Metode *revenue sharing* yang diterapkan di BMT Insan Mulia Palembang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000. Hal ini dijelaskan pada ketetapan FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS), yang menjelaskan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Untuk menghindari terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka Pembiayaan *mudharabah* di BMT Insan Mulia Palembang menarik jaminan berupa sertifikat tanah, sertifikat toko, BPKB. Pelaksanaan jaminan *mudharabah* di BMT Insan Mulia Palembang yaitu apabila pihak *mudharib* lalai atau menyalahi kontrak ini, maka pihak *shahibul maal* (BMT) dibolehkan meminta jaminan kepada *mudharib*. Tetapi apabila kerugiannya disebabkan oleh faktor resiko bisnis, maka jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal* (BMT). Untuk pengembalian modal dilakukan dengan cara diangsur, hal ini dikhawatirkan apabila dibayar di akhir periode usaha maka akan terjadi resiko *iddle fund* (pengendapan dana) ditangan *mudharib* yang nantinya akan mengakibatkan tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh.

Pada BMT tersebut sasaran pembiayaan *mudharabah* adalah pengusaha mikro dan tidak mungkin kontraktor, karena modal yang

dimiliki BMT kecil, tidak seperti modal yang dimiliki oleh bank syariah. Sedangkan modal untuk kontraktor itu besar. Pihak BMT dan nasabah harus ada kejelasan dalam perhitungan angsurannya. Kalau dalam mengangsur pembiayaan *mudharabah* nasabah belum bisa melunasinya, maka solusinya yaitu pihak BMT akan menghubungi nasabahnya untuk mengadakan studi kelayakan usahanya, kemudian pihak BMT akan memberikan tiga kali peringatan, namun apabila nasabah tetap belum bisa melunasinya maka pihak BMT akan membolehkan nasabahnya untuk menunda angsuran dengan cara mengadakan kesepakatan ulang antara nasabah dengan pihak BMT Insan Mulia Palembang yaitu dengan cara memperbaiki akad untuk memperpanjang jumlah waktu pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah*. Kalau nasabah menyalahgunakan dananya, maka solusinya adalah pihak BMT Insan Mulia Palembang akan menarik jaminan dari *mudharib* yang menyalahgunakan dana pembiayaan *mudharabah*.

Penulis memberikan contoh yang memberikan beberapa pernyataan kepada salah satu sampel nasabah pembiayaan *mudharabah* sebagai sampel dalam penelitian ini (Ibu Dini Anggreini).

Hal ini dilakukan oleh penulis untuk membuktikan jawaban dari manager umum, sehingga penulis mengetahui kenyataan yang dialami oleh para nasabah BMT tersebut. Ternyata setelah penulis menganalisis lebih lanjut pada pembiayaan *mudharabah* tersebut, ditemukanlah kesesuaian antara pihak BMT dan nasabah, sehingga BMT tersebut dalam

menggunakan metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu metode *revenue sharing*.

BMT Insan Mulia Palembang melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Dini Anggreini, seorang pedagang buku di Pasar Cinde Palembang menggunakan akad *mudharabah* (BMT Insan Mulia Palembang sebagai pemilik dana dan Ibu Dini Anggreini sebagai pengelola dana). BMT Insan Mulia Palembang memberikan modal kepada Ibu Dini Anggreini sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Oktober 2013 dengan nisbah bagi hasil BMT Insan Mulia Palembang : Ibu Dini Anggreini = 30% : 70%. Pada tanggal 30 Nopember 2013, Ibu Dini Anggreini memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan	: Rp. 10.000.000
Harga Pokok Penjualan	: Rp. 7.000.000
Laba Kotor	: Rp. 3.000.000
Biaya-biaya	: Rp. 1.000.000
Laba bersih	: Rp. 2.000.000

Pendapatan yang diperoleh BMT Insan Mulia Palembang dan Ibu Dini Anggreini dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 30 November 2013 bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*, maka perhitungannya sebagai berikut :

a. *Profit Sharing*

BMT : $30\% \times \text{Rp. } 2.000.000$ (Laba bersih) = Rp. 600.000

Ibu Dini : $70\% \times \text{Rp. } 2.000.000$ = Rp. 1.400.000

b. *Revenue Sharing*

BMT : $30\% \times \text{Rp. } 3.000.000$ (Laba Kotor) = Rp 900.000

Ibu Dini : $70\% \times \text{Rp. } 3.000.000$ = Rp 2.100.000

3. Metode Bagi Hasil (Musyarakah)

Dalam pembiayaan musyarakah ini, nasabah dan bank sama-sama menyetorkan modal untuk membuat usaha. Tetapi, bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut.

Penulis memberikan contoh yang memberikan beberapa pernyataan kepada salah satu sampel nasabah pembiayaan *musyarakah* sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Bapak Revan yang memiliki PT. ABC bergerak dibidang pembuatan tahu.

Bapak Revan mempunyai modal Rp. 10.000.000, ingin membuat usaha pabrik tahu, tetapi modalnya belum mencukupi. Bapak Revan mendapat pembiayaan *musyarakah* dari Bank Syariah sebesar Rp. 15.000.000. Jangka waktu 1 tahun, diangsur tiap bulan beserta bagi hasil. Nisbah disepakati Bapak Revan: BMT = 70% : 30%.

Angsuran pokok per bulan = $\text{Rp. } 15.000.000 : 12$ = Rp. 1.250.000

Bulan I

Keuntungan pabrik tahu = Rp. 2.000.000

Bagi hasil untuk BMT = $30\% \times \text{Rp. } 2.000.000$ = Rp. 600.000

Jadi angsuran bulan I = Rp.1.250.000+Rp.600.000 = Rp. 1.850.000

Contoh di atas disebut sebagai *musyarakah* menurun, artinya bagian modal salah satu mitra menurun terus secara bertahap sampai pada waktu yang ditentukan (dalam contoh di atas 1 tahun), salah satu mitra yang akan memiliki usaha tersebut.

Berdasarkan contoh di atas, bagian modal BMT terus menurun dari bulan ke bulan, karena sudah dikembalikan Bapak Revan. Hingga nanti pada bulan ke-12 ketika pembiayaan *musyarakah* Bapak Revan lunas, BMT sudah tidak memiliki modal (kepemilikan/kepesertaan) pada usaha pabrik tahu. Sehingga yang memiliki pabrik tahu tinggal Bapak Revan saja. Apabila misalnya Bapak Revan sepakat dengan BMT untuk tidak mengembalikan pembiayaan yang diterimanya, disebut *musyarakah* permanen. Artinya bagian modal masing-masing mitra terus sama sehingga kepemilikan usaha ada pada dua mitra tersebut tanpa dibatasi waktu.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data tersebut di atas, maka penulis akan membahasnya secara detail dan terperinci.

1. Akad

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa Akad merupakan kesepakatan tertulis antara pemilik dana dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib, mudharabah di BMT Insan Mulia Palembang ini adalah Mudharabah Muqayyadah (*Restricted Investment Account*), yaitu bentuk kerjasama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi dalil syar'i, karena hanya sekedar ijtihad dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Cara pencatatan *mudharabah muqayyadah* ada dua macam, yakni:

- a. *Off Balance Sheet*, ketentuan-ketentuannya yaitu:
 - 1) Bank Syari'ah bertindak sebagai arranger saja dan mendapat fee sebagai *arranger*.
 - 2) Pencatatan transaksi di bank syari'ah secara *off balance sheet*.
 - 3) Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja.
 - 4) Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur.
- b. *On Balance Sheet*, ketentuan-ketentuannya yaitu:
 - 1) Nasabah Investor mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian tertentu, properti, atau pertambangan saja.

- 2) Pencatatan di bank Syari'ah secara *on balance sheet*.
- 3) Penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan bank dan nasabah.

2. *Mudharabah*

Data yang dipakai dalam menganalisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Insan Mulia Palembang adalah data nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran pada pembiayaan *mudharabah*.

Penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel dari salah satu nasabah dengan pembiayaan *mudharabah*, yaitu Ibu Dini Anggreini. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Laporan Angsuran Pembiayaan *Mudharabah*

Nama	: Dini Anggreini				
Alamat	: Jl. Gotong Royong RT.17/ 02 Palembang				
Tgl. Pembayaran	: 30 Nopember 2013				
Jatuh Tempo	: 30 Agustus 2014				
Jumlah Pembayaran	: Rp 10.000.000,00				
No.	Tanggal	Angsuran Pembiayaan (Rp)		Saldo Pembayaran (Rp)	Simpanan Pembayaran (Rp)
		Pokok	Bagi Hasil		
1.	30/11/13	830.400	300,000	9,169.600	25.000
2.	26/12/13	830.400	275,088	8,339.200	25.000
3.	27/01/14	830.400	250,176	7,508.800	25.000
4.	28/02/14	830.400	225,264	6,678.400	25.000
5.	28/03/14	830.400	200,352	5,848.000	25.000
6.	29/04/14	830.400	175,440	5,017.600	25.000
7.	31/05/14	830.400	150,528	4,187.200	25.000
8.	30/06/14	830.400	125,616	3,356.800	25.000
9.	30/07/14	830.400	100,704	2,526.400	25.000
10.	30/08/14	830.400	75,792	1,696.000	25.000

Sumber: Data nasabah pembiayaan mudharabah di BMT Insan Mulia Palembang, 2014

Penulis akan menganalisis angsuran pokok dan angsuran bagi hasilnya. Jumlah pembiayaan Rp 10.000.000,00; Angsuran pokoknya adalah $\text{Rp } 10.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 830.333,00$ atau dibulatkan menjadi Rp 830.400,00 (untuk memudahkan nasabahnya dalam membayar angsuran pokoknya). Laba usaha nasabahnya adalah $15\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$; maka angsuran bagi hasil untuk BMT nya adalah $20\% \times \text{Rp } 1.500.000,00 = \text{Rp } 300.000,00$. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka penulis mengetahui metode yang digunakannya adalah metode *revenue sharing*.

Penyelesaian atau pembagian bagi hasil dari nasabah kepada BMT dilakukan dengan cara mengangsur pokok. Dengan demikian, nasabah akan memberikan angsuran pokok setiap bulan selama masa pinjaman. Jumlah angsuran pokok adalah sebesar modal yang dipinjam dibagi dengan kemampuan nasabah dalam mengangsurkannya. Kemampuan mengangsur sangat ditentukan oleh pendapatan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis menganalisis metode perhitungan bagi hasilnya yaitu menggunakan metode *revenue sharing* yang sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2014 yang ada di BMT Insan Mulia Palembang dan laporan laba rugi nasabah pembiayaan *mudharabah* (data terlampir), jika jumlah nasabahnya 15 orang, maka rata-rata nasabah tersebut adalah $1.300:15 = 40,33$. Penulis akan menganalisis metode perhitungan bagi hasilnya, yang dapat dihitung dari pendapatan dan beban-

beban operasional BMT Insan Mulia. Perhitungan ini ada dalam bentuk tabel yaitu:

Tabel 2
Perbandingan Metode Perhitungan Bagi Hasil
pada Pembiayaan *Mudharabah*

Uraian	Yang Berjalan Selama ini	Metode Profit Sharing	Metode Revenue sharing
Pendapatan bagi hasil atas pemby. diberikan	Rp 91.618.225,00	Rp 86.121.131,00	Rp. 82.372.584,75
Pendapatan adm. atas pemby. diberikan	Rp 9.998.650,00	Rp 9.998.650,00	Rp 9.998.650,00
Pendapatan operasional lainnya	Rp 2.216.500,00	Rp 2.216.650,00	Rp 2.216.650,00
Pendapatan non operasional	Rp 1.568.550,00	Rp 1.568.550,00	Rp 1.568.550,00
Pendapatan proyek KPPA PG	Rp 20.471.810,44	Rp 20.471.810,44	Rp 20.471.810,44
Total Pendapatan	Rp 125.873.885,44	Rp 120.376.791,44	Rp 116.628.245,19
Beban bagi hasil atas simpanan	Rp 13.283.859,96	Rp 13.283.859,96	Rp 13.283.859,96
Beban bagi hasil atas pemby. diterima	Rp 6.939.892,41	Rp 6.939.892,41	Rp 6.939.892,41
Beban adm. atas pemby. diterima	Rp 851.450,00	Rp 851.450,00	Rp 851.450,00
Beban adm. dan umum	Rp 70.044.492,21	Rp 70.044.492,21	Rp 70.044.492,21
Beban organisasi	Rp 1.799.000,00	Rp 1.799.000,00	Rp 1.799.000,00
Beban dana yayasan	Rp 9.242.900,00	Rp 9.242.900,00	Rp 9.242.900,00
Beban penghapusan pemby.	Rp 4.603.900,00	Rp 4.603.900,00	Rp 4.603.900,00
Beban dana pengurus	Rp 2.443.200,00	Rp 2.443.200,00	Rp 2.443.200,00
Beban operasioal lainnya	Rp 4.466.350,00	Rp 4.466.350,00	Rp 4.466.350,00
Beban non operasional	Rp 2.247.300,00	Rp 2.247.300,00	Rp 2.247.300,00
Beban pendidikan dan latihan	Rp 696.600,00	Rp 696.600,00	Rp 696.600,00
Beban proyek KPPA PG	Rp 136.800,00	Rp 136.800,00	Rp 136.800,00
Beban pajak terutang	Rp 160.800,00	Rp 160.800,00	Rp 160.800,00
Total Beban	Rp 116.916.544,58	Rp 116.916.544,58	Rp 116.916.544,58
Laba	Rp 8.957.340,86	Rp 8.293.335,90	Rp 8.544,788,58

Sumber Data: Laporan Keuangan BMT Insan Mulia Palembang Tahun 2014

Laba BMT = Pendapatan – Beban

Berdasarkan tabel di atas, maka penulis akan menghitung pendapatan bagi hasil atas pembiayaan diberikan dengan metode *profit sharing* adalah laba untuk BMT x total laba bersih 1 bulan x rata-rata nasabah x 1 tahun = 20% x Rp 8.745.000,00 x 4,33 x 12 bulan = Rp 90.878.040,00. Berdasarkan perbandingan kedua metode tersebut maka penulis mengetahui bahwa dengan metode *revenue sharing* lebih menguntungkan bagi pihak BMT sebesar Rp 740.184,96 karena perhitungan bagi hasil dengan *revenue sharing* didasarkan pada laba kotor, sedangkan *profit sharing* perhitungan bagi hasil didasarkan pada laba bersih.

Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT Insan Mulia Palembang dari laba kotor *mudharib*, maka penulis menganalisis metode yang digunakannya adalah metode *revenue sharing*, yang lebih menguntungkan pihak BMT tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Metode *revenue sharing* lebih mudah digunakan oleh BMT Insan Mulia Palembang;
- b. BMT mudah membuat standar harapan bagi hasil dari nasabah pembiayaan;
- c. BMT tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelolaan usaha nasabah yang dibiayai oleh BMT dikarenakan BMT tidak ikut mengelola;
- d. Metode *revenue sharing* lebih maslahah dan adil bagi kedua belah pihak (BMT dan nasabah).

**D. Analisis Kesesuaian Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan
Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN Di BMT Insan Mulia Palembang**

Penulis akan melakukan analisis yang berkaitan dengan kesesuaian metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN Di BMT Insan Mulia Palembang.

Tabel 3

Analisis Kesesuaian Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan
Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN Di BMT Insan Mulia Palembang

No.	Item Dalam Distribusi Hasil Usaha	Implementasi Distribusi Hasil Usaha	Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	Kesesuaian
1.	Akad	Saat menentukan besarnya nisbah bagi hasil ada kesepakatan dan tawar-menawar antara nasabah dan BMT, sehingga saling rela dan saling percaya. Besarnya nisbah bagi hasil yang disepakati di BMT Insan Mulia Palembang adalah 20% : 80%	Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah Pada Ketentuan Umum Prinsip Distribusi Hasil Usaha Butir ke-3	Sesuai
2.	Metode Bagi Hasil	Metode yang digunakannya adalah metode <i>revenue sharing</i> lebih masalah dan adil bagi kedua belah pihak (BMT dan nasabah)	Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah Pada Ketentuan Umum Prinsip Distribusi Hasil Usaha Butir ke 1 dan 2	Sesuai

3. *Musyarakah*

Data yang dipakai dalam menganalisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Insan Mulia Palembang adalah data nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran pada pembiayaan *musyarakah*.

Pak Revan sebagai pemilik PT. ABC yang bergerak dibidang pembuatan Tahu mengajukan pembiayaan modal usaha ke BMT Insan Mulia Palembang, dengan melampirkan estimasi perhitungan kebutuhan modal usaha dan keuntungan sbb:

Kebutuhan Modal Usaha

Nilai Usaha	: Rp. 50.000.000
Pajak (misal 10%)	: Rp. 5.000.000 (-)
Nilai Usaha Bersih	: Rp. 45.000.000
Estimasi Biaya Modal Usaha	: Rp. 35.000.000 (-)
Estimasi Keuntungan	: Rp. 10.000.000

Porsi Pemenuhan Modal Usaha

Modal Sendiri	: Rp. 15.000.000
Pembiayaan BMT	: Rp. 20.000.000 (+)
Total Modal Usaha	: Rp. 35.000.000

(diasumsikan bahwa Analisis Pembiayaan di BMT sependapat dengan estimasi perhitungan tersebut di atas)

Jika nilai usaha yang dibayar sebesar Rp. 50.000.000 dan biaya pengerjaan usaha Rp. 35.000.000,-

Realisasi Keuntungan

- Nilai usaha yang dibayar – Pajak – Biaya pengerjaan usaha
- Rp. 50.000.000 – Rp. 5.000.000 – Rp.35.000.000
- Rp. 10.000.000,-

Bagi Hasil BMT

- Nisbah Bagi Hasil BMT x Realisasi Keuntungan
- $15\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.500.000,-$

Bagi Hasil PT. ABC milik Pak Revan

- Nisbah Bagi Hasil PT. ABC x Realisasi Keuntungan
- $85\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 8.500.000,-$

F. Analisis Kesesuaian Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan

Musyarakah Berdasarkan Fatwa DSN Di BMT Insan Mulia Palembang

Penulis akan melakukan analisis yang berkaitan dengan kesesuaian metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* berdasarkan Fatwa DSN Di BMT Insan Mulia Palembang.

Tabel 4

Analisis Kesesuaian Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan Fatwa DSN Di BMT Insan Mulia Palembang

No.	Item Dalam Distribusi Hasil Usaha	Implementasi Distribusi Hasil Usaha	Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	Kesesuaian
1.	Akad	Nasabah dan BMT sama-sama menyediakan dana untuk membiayai usaha tersebut, dan setelah	Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Hasil Usaha	Sesuai

		usaha itu berhasil nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk BMT. Besarnya nisbah bagi hasil yang disepakati di BMT Insan Mulia Palembang adalah 15% : 85%	dalam Lembaga Keuangan Syariah Pada Ketentuan Umum Prinsip Distribusi Hasil Usaha Butir ke-3	
2.	Metode Bagi Hasil	Metode yang digunakannya adalah metode <i>revenue sharing</i> lebih maslahah dan adil bagi kedua belah pihak (BMT dan nasabah)	Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah Pada Ketentuan Umum Prinsip Distribusi Hasil Usaha Butir ke 1 dan 2	Sesuai

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang dilakukan pada BMT Insan Mulia Palembang dalam bentuk kerja sama dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi dalil syar'i, karena hanya sekedar ijtihad dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan
2. Metode Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Insan Mulia Palembang digunakan metode *revenue sharing*, karena dengan metode ini lebih menguntungkan daripada *profit sharing*, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan bagi hasil pada kasus Ibu Dini Anggreini dan Pak Revan. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari

kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen BMT Insan Mulia Palembang dalam menerapkan metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. BMT Insan Mulia Palembang sebaiknya tetap menggunakan metode *revenue sharing* dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* nya, karena metode *revenue sharing* ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasyani, Alaudin, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Syara'i Syirkah Al- Mathbu'ah*, Mesir.
- Antonio, Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 2001, Gema Insani Press, Jakarta.
- , *Wacana Ulama dan Cendekiawan*, 1999, Tazkia Institute, Jakarta.
- Arifin, Ivan Rahmawan, *Akuntansi Syariah*, 2003, STAIN Surakarta, Surakarta.
- Ahmad, Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, 1992, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*, 2000, Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, 1996, Logos, Jakarta.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta.
- IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59*, 2002, Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, 2004, UII Press, Yogyakarta.
- , *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, 2005, UII Press, Yogyakarta.
- , *Manajemen Bank Syariah*, 2002, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- , *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, 2005, UPFE UMY, Yogyakarta.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, 2004, UII Press, Yogyakarta.

- Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, 1995, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, 2004, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, 1998, Alfabeta, Bandung.
- , *Statistik Non Parametris*, 2004, Alfabeta, Bandung.
- Suseno, Priyonggo dan Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2004, UII Press, Yogyakarta.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, 2001, Pustaka Setia, Bandung.
- Syamhudi, Abu Asma' Kholid, *Hakikat Mudharabah*, Majalah As-Sunnah, (Surakarta) Ed. 3 TH X/1427H/2006M.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah : Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, 2003, Djambatan, Jakarta.
- Undang-undang No.10 Thn. 1998.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* , 2005, PT. Grasindo, Jakarta.
- www.e-syariah.com , 2004

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad dalam *mudharabah* dan *musyarakah* menganalisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 di BMT Insan Mulia Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan mendatangi perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kuantitatif, dimana analisis data tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk tabel dimana akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian, apakah masuk dalam kategori bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN atau tidak. Hasil penelitiannya adalah Akad yang dilakukan pada BMT Insan Mulia Palembang dalam bentuk kerja sama dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis *mudharabah* ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi dalil syar'i, karena hanya sekedar *ijtihad* dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Metode Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Insan Mulia Palembang digunakan metode *revenue sharing*, karena dengan metode ini lebih menguntungkan daripada *profit sharing*, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan bagi hasil pada kasus Ibu Dini Anggreini dan Pak Revan. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).

Kata kunci : Metode Perhitungan Bagi Hasil dan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*